



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.B/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL LATIF ;
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 2 Maret 1964 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Poanaha Kec. Puriala Kab. Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015 ;
4. Perpanjangan penahanan KPN Unaaha sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 30/Pen.Pid/2015/PN Unaaha, tanggal 02 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2015/PN Unaaha, tanggal 02 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 30/Pen.Pid/2015/PN Unaaha, tanggal 25 Februari 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim Baru ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ABDUL LATIF pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekitar jam 07.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di Pasar Puriala Kelurahan Watundehoa Kec. Puriala Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, korban ROSMAN bersama dengan anaknya pergi ke Pasar Puriala, kemudian korban meludah ke arah bawah namun korban tidak menyadari ada ECE (anak Terdakwa) lewat, kemudian ECE merasa tersinggung dan meludahi korban dari arah depan sambil mengatakan "kurang ajar", namun korban tidak menghiraukannya, tidak lama kemudian Terdakwadatang menghampiri korban dan langsung memukul korban dari arah samping kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis kanan korban, namun korban tidak melawan, kemudian Terdakwa meukul kembali ke arah korban namun korban menangkisnya dengan tangan kirinya dan saat itulah korban membalas memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa, korban ROSMAN mengalami

luka sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. :
440/066/VR/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 yang
ditandatangani dr. Rigan Ndaru Wicaksono, Dokter Pemeriksa
PUSKESMAS Lambuya Kab. Konawe yang menjelaskan :

- Bagian wajah di bagian pipi kanan sekitar 1 centimeter dari mata kanan terdapat warna kemerahan tanpa disertai dengan bengkak.
- Kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh suatu trauma akibat benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa ABDUL LATIF diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ROSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 07. 00 Wita di Desa Watundehoa Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe tepatnya pasar Puriala terdakwa telah memukul saksi ;
- Bahwa awalnya korban bersama anaknya pergi ke Pasar Puriala, kemudian saksi tanpa sengaja meludah ke arah bawah karena merasa banyak orang di pasar, namun tanpa disadari ludah tersebut mengenai kaki ECE (anak Terdakwa), kemudian korban pergi keliling pasar, namun bertemu kembali dengan ECE dan tanpa disadari ECE merasa tersinggung atas perbuatan korban meludahi kakinya tadi, sehingga ECE membalas dengan meludah ke arah korban dan berkata, "kurang ajar", namun korban tidak menghiraukannya, kemudian ketika korban hendak pulang bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kanan atas dekat mata korban, namun korban tidak melawan, kemudian Terdakwa memukul kembali ke arah korban namun korban langsung menangkis dengan tangan kirinya dan membalas dengan memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengenai tubuh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat rasa sakit /nyeri pada bagian pipi kanan atas korban, namun sakit tersebut tidak menghalangi aktivitas sehari-hari korban ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lain selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada korban ;

- Bahwa di depan persidangan Terdakwa dan korban sama-sama mengaku menyesal atas pemukulan tersebut dan saling berdamai dan saling memaafkan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. ASRAN POLESEA, SPd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 07. 00 Wita di Desa Watundehoa Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe tepatnya pasar Puriala terdakwa telah memukul saksi ROSMAN ;
- Bahwa awalnya saksi bersama aparat desa sedang berkumpul di Pasar Puriala, kemudian saksi melihat ada perkelahian antara Terdakwa dengan korban, yaitu Terdakwa memukul korban mengenai pipi/bagian mata kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa hendak memukul lagi ke arah korban namun korban menangkisnya dengan tangan kirinya dan korban langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, kemudian saksi bersama orang-orang di pasar mengamankan korban dan Terdakwa, kemudian saksi menelepon polisi untuk datang ke pasar.
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada korban.
- Bahwa saksi melihat ada luka memar pada bagian pipi kanan korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL LATIF di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 07. 00 Wita di Desa Watundehoa Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe tepatnya pasar Puriala terdakwa telah memukul saksi ROSMAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 30/Pid.B/2015/PN Unh

Bahwa awalnya Terdakwa mendapat cerita dari ECE (anak Terdakwa) bahwa dirinya diludahi korban, kemudian Terdakwa yang sedang duduk di tempat parkir sambil menunggu istri dan anaknya berbelanja di pasar akhirnya bertemu dengan korban dan sempat menegur korban, "kenapa kau ludahi anakku", kemudian Terdakwa memukul kening kanan korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban membalas dengan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai kening kiri Terdakwa hingga benjol dan akhirnya Terdakwa pingsan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat pemukulan korban tersebut, menyebabkan luka pada kening kiri korban, namun luka tersebut tidak menghalangi pekerjaan/aktivitas sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada korban.
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa dan korban sama-sama mengaku menyesal atas pemukulan tersebut dan saling berdamai dan saling memaafkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap Surat Visum Et Repertum No. : 440/066/VR/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 yang ditandatangani dr. Rigan Ndaru Wicaksono, Dokter Pemeriksa PUSKESMAS Lambuya Kab. Konawe yang menjelaskan:

Bagian wajah di bagian pipi kanan sekitar 1(satu) centimeter dari mata kanan terdapat warna kemerahan tanpa disertai dengan bengkak. Kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh suatu trauma akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 07. 00 Wita di Desa Watundehoa Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe tepatnya pasar Puriala terdakwa telah memukul saksi ROSMAN ;
- Bahwa awalnya korban bersama anaknya pergi ke Pasar Puriala, kemudian korban tanpa sengaja meludah ke arah bawah karena merasa

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun tanpa disadari ludah tersebut mengenai

kaki ECE (anak Terdakwa), kemudian korban pergi keliling pasar, namun bertemu kembali dengan ECE dan tanpa disadari ECE merasa tersinggung atas perbuatan korban meludahi kakinya tadi, sehingga ECE membalas dengan meludah ke arah korban dan berkata, "kurang ajar", namun korban tidak menghiraukannya, kemudian ketika korban hendak pulang bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kanan atas dekat mata korban, namun korban tidak melawan, kemudian Terdakwa memukul kembali ke arah korban namun korban langsung menangkis dengan tangan kirinya dan membalas dengan memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengenai tubuh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Rosman mengalami luka pada bagian wajah di bagian pipi kanan sekitar 1 (satu) centimeter dari mata kanan terdapat warna kemerahan tanpa disertai dengan bengkak, sebagaimana Visum Et Repertum No. : 440/066/VR/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 yang ditandatangani dr. Rigan Ndaru Wicaksono, Dokter Pemeriksa PUSKESMAS Lambuya Kab. Konawe ;
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa dan korban sama-sama mengaku menyesal atas pemukulan tersebut dan saling berdamai dan saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia mengenai perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah seseorang yang bernama ABDUL LATIF dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai para Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”, Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu, Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau memakai alat lain secara tidak sah, perbuatan tersebut yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 07. 00 Wita di Desa Watundehoa Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe tepatnya pasar Puriala terdakwa telah memukul saksi ;
- Bahwa awalnya korban bersama anaknya pergi ke Pasar Puriala, kemudian rosmen tanpa sengaja meludah ke arah bawah karena merasa banyak orang di pasar, namun tanpa disadari ludah tersebut mengenai kaki ECE (anak Terdakwa), kemudian korban pergi keliling pasar, namun bertemu kembali dengan ECE dan tanpa disadari ECE merasa tersinggung atas perbuatan korban meludahi kakinya tadi, sehingga ECE membalas dengan meludah ke arah korban dan berkata, “kurang ajar”,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghiraukannya, kemudian ketika korban hendak

pulang bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kanan atas dekat mata korban, namun korban tidak melawan, kemudian Terdakwa memukul kembali ke arah korban namun korban langsung menangkis dengan tangan kirinya dan membalas dengan memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengenai tubuh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Rosman mengalami luka pada bagian wajah di bagian pipi kanan sekitar 1 (satu) centimeter dari mata kanan terdapat warna kemerahan tanpa disertai dengan bengkak, sebagaimana Visum Et Repertum No. : 440/066/VR/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 yang ditandatangani dr. Rigan Ndaru Wicaksono, Dokter Pemeriksa PUSKESMAS Lambuya Kab. Konawe ;
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa dan korban sama-sama mengaku menyesal atas pemukulan tersebut dan saling berdamai dan saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 07. 30 Wita di Desa Watundehoa Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe tepatnya di Pasa Puriala terdakwa telah memukul saksi ROSMAN penyebab pemukulan tersebut karena awalnya korban bersama anaknya pergi ke Pasar Puriala, kemudian saksi tanpa sengaja meludah ke arah bawah karena merasa banyak orang di pasar, namun tanpa disadari ludah tersebut mengenai kaki ECE (anak Terdakwa), kemudian korban pergi keliling pasar, namun bertemu kembali dengan ECE dan tanpa disadari ECE merasa tersinggung atas perbuatan korban meludahi kakinya tadi, sehingga ECE membalas dengan meludah ke arah korban dan berkata, “kurang ajar”, namun korban tidak menghiraukannya, kemudian ketika korban hendak pulang bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kanan atas dekat mata korban, namun korban tidak melawan, kemudian Terdakwa memukul kembali ke arah korban namun korban langsung menangkis dengan tangan kirinya dan membalas dengan memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengenai tubuh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Rosman mengalami luka pada bagian wajah di bagian pipi kanan sekitar 1 (satu) centimeter dari mata kanan terdapat warna kemerahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan banding, sebagaimana Visum Et Repertum No. : 440/066/VR/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 yang ditandatangani dr. Rigan Ndaru Wicaksono, Dokter Pemeriksa PUSKESMAS Lambuya Kab. Konawe, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ROSMAN luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa dengan saksi ROSMAN telah berdamai ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL LATIF dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh kami AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AFRIZAL, SH.MH., dan ANJAR KUMBORO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh ADI ANTO., SH.MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh EMA DIAN PRIHANTONO, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. AFRIZAL, SH.MH.

AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH.

2. ANJAR KUMBORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ADI ANTO, SH.MH..